



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 176/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 09 April 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Indallah, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka Nomor 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Mpr. tanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2009 di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 9 tahun 2 bulan. Yang saat ini, anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak akhir bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat sering main perempuan,
  - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat,
  - 4.3 Selain itu, sudah tidak ada lagi rasa saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak yang terjadi pada akhir bulan November 2015, yang disebabkan permasalahan yang sama. Yang pada saat itu, Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan yang merupakan tetangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian itu, karena tidak tahan dengan ulah Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih sekarang tinggal dirumah milik orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi oleh mediator Alfi Zuhri, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Martapura, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Alfi Zuhri, S.Ag., yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai laporan Hakim Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat memberikan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian surat gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 2 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri hasil dari peninggalan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada posita nomor 4 poin 1 dan 2 tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Tergugat sudah mengakui kepada Penggugat pernah SMS dengan perempuan lain karena iseng, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab atas keluarga, seperti membelikan sepeda motor yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk menjalankan shalat lima waktu;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak anak;
- Kalaupun harus bercerai Tergugat minta hak asuh anak karena Tergugat merupakan wali dari anak kandungnya dan Tergugat minta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti kerugian moril Tergugat karena ditinggal pergi Penggugat selama 4 tahun dan Tergugat juga melunasi hutang hutang Penggugat karena Penggugat pergi;
- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat jika Penggugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Tergugat;

Bahwa atas atas pertanyaan Majelis Penggugat memberikan replik tertulis atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban Tergugat yang dibenarkan, Penggugat tidak perlu untuk meanggapi kembali;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalili gugatannya, Tergugat sering main perempuan lain dan mengabaikan Penggugat;
- Bahwa atas tuntutan Tergugat atas hak asuh anak tidak mungkin diberikan karena anak masih belum mumayiz dan Penggugat sanggup untuk mengasuhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat secara lesan memberikan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa Tergugat akan berusaha menjadi suami yang diharapkan oleh Penggugat dan ingin tetap bersama dengan Penggugat dan anak-anak dalam satu keluarga;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat mencukupkan dan tetap pada gugatan semula dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX/XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 05 Oktober 2009, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis namun pada tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar, dan bahkan Penggugat dan Tergugat dari bahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 tersebut sampai sekarang telah berpisah rumah;

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main perempuan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi rasa pengertian dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 4 tahun 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengharmoniskan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah SAKSI sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2010 mulai berselisih dan bertengkar, dan bahkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat sering main perempuan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi rasa pengertian dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar lebih 4.5 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menanggapi dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat, tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat, menyatakan menerima dan tidak menuntut apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Saksi P, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa karena Tergugat Tergugat sering main perempuan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi rasa pengertian dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menerima gugatan Penggugat dan tidak menuntut apapun, maka segala sesuatu atas tuntutan Tergugat yang semula diajukan oleh Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dipersidangan gugatan Penggugat harus dikabulkan secara contradictoir.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian dalam perkara ini adalah dijatuhkannya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Foad Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I. dan Arif Mahfuz, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Foad Kamaludin, S.Ag.

TTD  
Arif Mahfuz, S. Sy.

Panitera Pengganti,

TTD  
Nur Anwar, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB Pgl 1	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)